



**PUTUSAN**

Nomor 458/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; -----  
Selanjutnya disebut sebagai penggugat; -----

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; -----  
Selanjutnya disebut sebagai tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 458/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 1998, di Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Nomor : 493/28/III/1998 tanggal 14 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;-----
2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka;-----
  3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal rumah orangtua penggugat Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama selama 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;-----
  4. Bahwa pada awal tahun 1999, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena: -----
    - a. tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.-----
    - b. tergugat sering berkata-kata kasar.-----
    - c. tergugat sering pulang larut malam dan marah tanpa sebab yang jelas.-
  5. Bahwa, bulan April 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi;-----
  6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;-----
  7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;-----
  8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal.; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;-----
3. Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 493/28/III/1998, tertanggal 14 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P; -----

Bahwa disamping bukti P tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----



- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat;-----
  - bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
  - bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 1999 mulai tidak harmonis karena tergugat suka berkata kasar dan marah kepada penggugat;-----
  - bahwa penyebab ketidak harmonisan lainnya adalah karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pulang larut malam;-----
  - bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya;-----
  - bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-----
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----
- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara sepupu saksi;-----
  - bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
  - bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan bahagia, namun sudah lama tidak harmonis lagi karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat sering minum-minuman keras;-----
  - bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya;-----
  - bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-----



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; -----

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek); -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 16 tahun , yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtra rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena sering terjadi perselisihan dikarenakan tergugat suka minum-minuman keras;----



Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan pula bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sekarang tidak saling menghiraukan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan: -----

Menimbang, bahwa pada persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah pecah dan usaha dari berbagai pihak telah gagal merukunkannya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع  
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة  
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang



No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT ;-----
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

ttd

ttd



Sriwinaty Laiya, S.Ag

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	225.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).